



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Alekarajae, 10 Oktober 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Alekarajae (samping Perusahaan Coklat), RT 018 RW 008, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang Lampe, 14 Februari 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perkebunan Kampung Alekarajae (sesudah Pabrik Padi Alekarajae), RT 018 RW 008, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Pkj, tertanggal 16 Juli 2024, telah mengajukan permohonan untuk melakukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2014 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi

Hlm. 1 dari 5 Pen. No. 287/Pdt.G/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0170/038/VI/2014, tertanggal 14 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Termohon di Kampung Alekarajae, RT 018 RW 008, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya pasangan suami dan istri namun belum dikaruniai keturunan (*ba'da dukhul*);

4. Bahwa pada bulan Juli 2014, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon merasa kurang cukup terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, dan setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon mengantar Pemohon kembali ke kediaman orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

5. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon masih memiliki komunikasi yang baik;

6. Bahwa saat ini diketahui Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun belum berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila pengadilan memberikan izin Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Xxxxx);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

## **Primer :**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene C.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 5 Pen. No. 287/Pdt.G/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **Subsider :**

Apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir sendiri ataupun mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah;

Bahwa Pemohon dalam persidangan pada tanggal 24 Juli 2024 menyatakan mencabut perkara *a quo* sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hlm. 3 dari 5 Pen. No. 287/Pdt.G/2024/PA.Pkj

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya hal mana dilakukan sebelum proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan m yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Hlm. 4 dari 5 Pen. No. 287/Pdt.G/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Pkj dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 H, oleh **Ilyas, S.H.I.,MH**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Hj. Mardiana.,SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Ilyas, S.H.I.,MH**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mardiana.,SH.,MH**

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Panggilan	: Rp	350.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 5 Pen. No. 287/Pdt.G/2024/PA.Pkj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)